



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR: 257 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERHENTIAN TENAGA SATUAN PENGAMAN (SATPAM)
TERMINAL BUS/COLT NGANJUK DAN KERTOSONO

BAPPEN DA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

- : 1. Surat Sdr. Soenardjo, tanggal 2 Agustus 1988
- 2. Surat Sdr. Budiono, tanggal 8 Nopember 1988

Yang sama-sama mengajukan berhenti dari anggota Satuan Pengaman (Satpam) Terminal Bus/Colt Nganjuk dan Kertosono.

MENIMBANG

- : Bahwa permohonan Sdr. Soenardjo dan Sdr. Budiono sebagaimana dimaksud dipandang tidak berkeberatan untuk dikabulkan, oleh karena itu perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor Pol. SKEP/73/IV/1981 tanggal 11 April 1981 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pengaman;
- 3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 093 Tahun 1986 tentang Pengangkatan Anggota Tambahan Satpam di Terminal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA SATUAN PENGAMAN (SATPAM) TERMINAL BUS/ COLT NGANJUK DAN KERTOSONO.

Pasal 1

Memberhentikan dengan hormat yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari pekerjaan sebagai Anggota Satuan Pengaman (Satpam) Terminal Bus/Colt Nganjuk dan Kertosono terhitung mulai tanggal 1 Desember 1988.

Atas jasa-jasa selama menjalankan tugas pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, diucapkan terima kasih.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 24-12-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.: 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Dati II Nganjuk;
8. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk dan Kertosono;
9. Sdr. Kepala Dinas/Jawatan Niveau Kabupaten Dati II Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Dinas/Bagian Setwilda Tk. II Nganjuk;
11. Sdr. Camat Kota Nganjuk dan Kertosono.

